



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 420/ /04/D.8/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
INSAN MUTAQIN KECAMATAN BANDAR SURABAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TK Insan Mutaqin Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 002/YPIM/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah No : 800/164/C.26/D.8/2008 tanggal 25 Januari 2008.
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Pendidikan TK Insan Mutaqin Kecamatan Bandar Surabaya telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK), karena masih banyak jumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum tertampung pada TK diwilayah Kecamatan Bandar Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/ 1996 tanggal 02 Agustus 1996.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C.C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
4. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/286/LTD.2/2005 tanggal 04 Maret 2005 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan TK Insan Mutaqin Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|--------------|---|
| a. Nama | : Taman Kanak-Kanak (TK) INSAN MUTAQIN |
| b. Kampung | : Sumber Agung |
| c. Kecamatan | : Bandar Surabaya |
| d. Kabupaten | : Lampung Tengah |
| Dengan NSS | : 0041202 26391 |

- Kedua : Kepada Yayasan Pendidikan tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, untuk pendidikan Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Apabila Yayasan Pendidikan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan TK Insan Mutaqin Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 25 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. SUWIDYO, M.M
NIP. 130516617

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
4. Bupati Lampung Tengah.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
7. Kacabdin Dinas Pendidikan Kec. Bandar Surabaya.